

**PROSEDUR PENGELOLAAN PRODUK GADAI EMAS  
SYARIAH PADA BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah**



**Oleh :**

**DWI MURTINI**

**NIM : 1505015119**

**D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2018**



Arif Afendi SE., M. Sc

NIP.19850526 201503 1 002

Poncoharjo Rt. 03 Rw. 02 Bonang Demak

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdri Dwi Murtini

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Uin Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Dwi Murtini

NIM : 1505015119

Judul : "PROSEDUR PENGELOLAAN PRODUK GADAI EMAS SYARIAH PADA BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI"

Dengan ini saya mohon sekiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 2 Juli 2018

Pembimbing



**Arif Afendi SE., M. Sc**

**NIP.19850526 201503 1 002**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang  
Telp. (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi\_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

**PENGESAHAN**

Nama : Dwi Murtini  
NIM : 1505015119  
Program Studi : D3 Perbankan Syariah  
Judul : **“PROSEDUR PENGELOLAAN PRODUK GADAI EMAS  
SYARIAH PADA BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

16 Juli 2018


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan  
studi program Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik 2017/2018  
guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.


Semarang, 23 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA  
NIP.19751218 200501 002

  
H. Johan arifin, S. Ag., MM  
NIP.19710908 200212 1 001


Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.  
NIP.19700410 199503 1 001

  
Choirul Huda, M.Ag.  
NIP.19760109 200501 1 002

Pembimbing,

  
Arif Afendi SE., M. Sc  
NIP. 19850526 201503 1 002



## MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا  
مِنْ حَدِيدٍ

“Aisyah berkata bahwa Rasul telah bersabda “Rasullulah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi, (H.R Bukhari dan Muslim).





## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini teruntuk:

1. Bapakku Suwarno dan ibuku Dasmini yang telah menyayangi, membimbing, dan merawatku sejak kecil. Yang telah memperkenalkanku pada kehidupan dan memperjuangkan hidupku dengan kasih sayangnya.
2. Adekku Dwi Purwanti dan Windy Agustina terimakasih banyak sudah menyayangi, mendukung, dan mendo'akan ku selama ini. Maafkan aku yang tidak dapat menjadi kakak yang baik untuk kalian.
3. Sahabat-sahabatku: Kiky, Asty, Sri, Athik, terimakasih atas semangat dan dukungan yang kalian berikan selama ini dalam mengerjakan tugas akhir ini.
4. Sahabat-sahabatku Keluarga Bekicot (Tara dan Ziyana) terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
5. Teman-temanku keluarga kece: Novia, Tusrini, Laina dan Aidah terimakasih kalian telah mendukung dan menyemangatiku dalam mengerjakan tugas akhir ini.
6. Teman-teman kos blok C1 yang telah mendukungku dalam mengerjakan tugas akhir ini.
7. Teman-teman seperjuanganku selama magang baik di Purwodadi maupun di Semarang.
8. Teman-teman seperjuangan ku kelas D3 PBSC.

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, terimakasih sebesar-besarnya

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Juli 2018

Deklarator,



Dwi Murtini



## ABSTRAK

PT BPRS Gala Mitra Abadi merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsinya yaitu sebagai lembaga intermediasi yakni antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan cara menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dan menyalurkannya (*lending*) kepada masyarakat pula. Salah satu produk yang terdapat pada BPRS Gala Mitra Abadi yaitu Gadai Emas Syariah yang memiliki keunggulan bagi nasabah karena biaya administrasi pada setiap nasabah yang ingin menggadaikan barang sama yaitu 8.000 meskipun jumlah pembiayaan berbeda-beda dari setiap nasabahnya. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian pada produk itu.

Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu *pertama* yaitu, bagaimana prosedur pengelolaan gadai emas syariah pada BPRS Gala Mitra Abadi. *Kedua* yaitu apa saja hambatan yang terdapat pada BPRS Gala Mitra Abadi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di PT. BPRS Gala Mitra Abadi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian yang telah dilakukan ini dapat ditemukan temuan yaitu *pertama*, prosedur pengelolaan gadai emas pada BPRS Gala Mitra Abadi yaitu terdiri mulai dari mengajukan pembiayaan, melakukan penaksiran barang agunan, persetujuan pembiayaan, pelunasan pembiayaan, pelepasan barang agunan, perpanjangan gadai, dan perawatan barang yang digadaikan. *Kedua*, hambatan-hambatan yang terdapat pada pembiayaan gadai emas BPRS Gala Mitra Abadi yaitu persaingan dengan lembaga pegadaian, kurangnya promosi dan sosialisasi, lokasi bank, serta kurangnya sumber daya manusia. Dan *ketiga*, cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan cara melakukan promosi dan sosialisasi dengan gencar serta dilakukan penyebaran brosur-brosur serta mencari tambahan petugas gadai emas yang ahli dalam bidangnya.

Kata kunci : *Gadai Emas, Pembiayaan, dan Prosedur*



## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dapat menyusun Tugas Akhir dengan judul “PROSEDUR PENGELOLAAN PRODUK GADAI EMAS SYARIAH PADA RT BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI”

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang mampu membimbing manusia dari jalan yang sesat menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Demikian pula kepada para keluarga, sahabat, dan para penerus perjuangan beliau hingga saat ini.

Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi syarat kelulusan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Tugas Akhir ini dapat tersusun atas bantuan beberapa pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag, M.M. selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Arif Afendi, SE., MSc, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Segenap dosen dan staff pengajar di Prodi Diploma III Perbanka Syariah UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Angga Kurniawan, selaku Kepala Operasional yang telah membantu penulis dalam selama melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atas magang dan memberikan kesempatan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Keluarga besar PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang telah memberikan kesempatan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Bapak, Ibu Tercinta yang telah membesarkan penulis, atas segala kasih sayang serta do'anya yang tulus untuk kesuksesan putrinya.
9. Perpustakaan Institut dan Fakultas yang telah meminjamkan buku-buku yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2015 yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persau yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan dan pikiran agar dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Semarang, 2 Juli 2018

Penulis,

Dwi Murtini

NIM 1505015119



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15

## **BAB II PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH**

A. Pembiayaan Gadai Syariah .....	17
B. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	18
C. Fatwa DSN-MUI.....	22
D. Rukun Gadai syariah.....	26
E. Syarat Gadai Syariah.....	27
F. Manfaat Ar-rahn.....	30
G. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai .....	31
H. Pemanfaatan Barang Gadai .....	34
I. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo .....	37
J. Risiko dari Barang Gadai .....	40
K. Berakhirnya Akad Gadai.....	41
L. Beberapa Jenis Akad dalam Pelaksanaan Gadai Syariah.....	42
M. Persamaan, Perbedaan Gadai Syariah dan Konvensional .....	46
N. Gadai Emas Syariah .....	47

## **BAB III GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI**

A. Sejarah Singkat BPRS Gala Mitra Abadi .....	52
B. Visi dan Misi BPRS Gala Mitra Abadi .....	53
C. Struktur Organisasi.....	57
D. Job Description Organisasi BPRS Gala Mitra Abadi.....	59
E. Produk-Produk PT BPRS Gala Mitra Abadi .....	64

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran tentang Produk Gadai Emas pada PT BPRS	
GMA.....	67
B. Dasar Hukum Gadai Emas PT BPRS GMA.....	71
C. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Gadai Emas Syariah .....	72
D. Prosedur Penaksiran Barang Gadai Emas .....	75
E. Prosedur Pelunasan Gadai Emas .....	78
F. Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Gadai Emas .....	80
G. Prosedur Perawatan Barang Gadai Emas .....	81
H. Perpanjangan Gadai Emas .....	82
I. Kendala-kendala yang terdapat pada Gadai Emas.....	83

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
C. Penutup.....	87

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengembangan sistem perbankan syariah dilakukan dalam kerangka sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.<sup>1</sup>

Sistem perbankan syariah di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan bank, serta dapat menonjolkan aspek keadilan dalam melakukan transaksi, investasi, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan berbagai macam produk dan layanan jasa yang

---

<sup>1</sup>Otoritas Jasa Keuangan “Perbankan Syariah”  
<https://www.ojk.go.id/kanal/Perbankan-Syariah>. diakses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 23:19.WIB.

bermacam-macam yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Bank Syari'ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya produk pembiayaan dan jasa keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran praktek riba, kegiatan maisir (spekulasi) dan Gharar (ketidakjelasan).

Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) adalah lembaga yang tugas dan perannya tidak jauh berbeda dari Bank Umum Syariah lainnya yaitu menghimpun maupun menyalurkan dana dari masyarakat dengan menggunakan berbagai macam-macam akad dan produk yang sudah dijalankan oleh bank umum syariah seperti, Simpanan, Pembiayaan, jual-beli, dan Gadai (Rahn)

BPRS Gala Mitra Abadi merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana (funding) dari masyarakat dan menyalurkan dana (lending) tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakannya dengan

---

<sup>2</sup>Otoritas Jasa Keuangan “Perbankan Syariah “  
<https://www.ojk.go.id/kanal/Perbankan-Syariah>. diakses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 23:19 WIB



bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Kegiatan usaha yang dilakukan BPRS Gala Mitra Abadi adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, Salah satu produk jasa pembiayaan BPRS Gala Mitra Abadi adalah gadai emas (rahn).

Gadai (Rahn) secara etimologi adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.<sup>3</sup> Sedangkan Gadai emas adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta / barang berharga (berupa emas) dari nasabah kepada bank untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Pegadaian menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150 menyebutkan “gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yaitu diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian

---

<sup>3</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013, h. 289

biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya tersebut harus didahulukan”.<sup>4</sup>

Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman kas gadai emas dengan sistem syariah disahkan oleh MUI. Hal ini berdasarkan Surat yang diterima DSN-MUI dari Bank Syariah Mandiri No.3/303/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang permohonan fatwa produk gadai emas. Kemudian pada hasil rapat pleno pada hari kamis 14 Muharam 1423 H/28 Maret 2002 M memutuskan fatwa DSN-MUI No:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.

Gadai diperbolehkan dalam Islam karena agama Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun dalam bermuamalah. Setiap orang pasti butuh berinteraksi dengan yang lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong di antara lainnya. Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong-menolong yang kaya harus membantu yang miskin, yang mampu membantu yang tidak mampu.

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, edisi kedua, Jakarta: Kencana, 2009, h.399

Pada perkembangannya jasa gadai tidak hanya di monopoli oleh pegadaian melainkan pada saat ini banyak bank-bank syariah yang sudah memiliki produk gadai apalagi juga masyarakat Indonesia mayoritas Muslim. Jika pada pegadaian pelunasan dapat dilakukan apabila penggadai sudah memiliki uang sesuai dengan jumlah emas yang digadaikan sedangkan pada bank syariah berbeda dimana pelunasan dapat dilakukan dengan cara mengangsur.

Selain memiliki perbedaan dengan pegadaian, gadai pada bank syariah juga memiliki perbedaan dengan bank konvensional yaitu dalam pengenaan biayanya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan biaya pada pegadaian atau bank syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.<sup>5</sup>

Saat ini gadai emas masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak untuk kepentingan yang mendesak dan membutuhkan dana sedangkan orang yang melakukan gadai tersebut masih belum mau untuk menggadaikan barang tersebut, maka gadai merupakan salah satu jalan tercepat oleh seseorang untuk mendapatkan dana itulah yang menyebabkan

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia konsep implementas, istusionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011 h. 160

gadai sangat dibutuhkan bagi masyarakat terutama gadai emas karena setiap orang pasti memiliki emas dalam bentuk perhiasan yang dapat digadaikan.

Setiap lembaga keuangan pasti memiliki beberapa keunggulan agar dapat menarik minat dari nasabah untuk menitipkan emasnya pada lembaga keuangan tersebut. begitupun pada BPRS Gala Mitra Abadi yang memiliki keunggulan diantaranya setiap nasabah yang melakukan pembiayaan maka, akan tetap dikenakan biaya administrasi yang sama yaitu Rp.8000 serta nasabah juga bebas dari biaya asuransi bagi setiap nasabah.

PT BPRS Gala Mitra Abadi pada produk Gadai Emas barang yang dapat digadaikan yaitu emas yang berupa perhiasan maupun emas batangan. Pembiayaan pada BPRS Gala Mitra Abadi menggunakan sistem ujarah atau *fee* untuk bank yang munculnya setiap hari, dimana ujarah tersebut dapat dibayarkan per hari juga maupun dapat dilakukan per bulan sesuai dengan pinjaman nasabah tersebut. Ujarah dihitung berdasarkan biaya perawatan dan biaya keamanan barang tersebut disimpan di dalam brankas oleh pihak BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Pada BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi pengikatan nasabah menggunakan prinsip skim Qardh (sebagai pengikatan dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah) dalam rangka Rahn (pengikatan objek barang gadai), serta

Skim Ijarah (digunakan untuk pengikatan manfaat dan jasa penyimpanan barang yang digadaikan). Pada BPRS Gala Mitra Abadi barang yang digadaikan oleh seorang penggadai juga dapat diambil apabila nasabah gadai sudah melunasi angsuran gadai dan sudah melengkapi prosedur-prosedur penutupan gadai maka barang yang digadaikan dapat diambil pada hari itu juga. Sedangkan apabila nasabah tidak dapat melunasi angsuran dan sudah melewati jatuh tempo, pada hari ke-10 setelah jatuh tempo maka barang tersebut akan dilelang oleh lembaga.<sup>6</sup> Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh BPRS Gala Mitra Abadi dan harus di patuhi oleh setiap nasabah. Dalam pelaksanaannya produk gadai emas syariah ini terdapat beberapa kendala-kendala yang terjadi.

Menurut hasil penelitian Prakasi (2012) menyatakan bahwa pelaksanaan gadai emas syariah pada Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang ditinjau dala tiga hal, yaitu rukun dan syarat sah gadai, biaya-biaya, dan penyelesaian barang jaminan.

Menurut hasil penelitian Wulan Sari (2012) menyatakan bahwa produk gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran sangat praktis, mudah dan prosesnya cepat. produk gadai emas ini juga memiliki peminat

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Puji pada 13 Februari 2018

yang banyak dan banyak masyarakat yang mempercayakan emasnya untuk digadaikan pada Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran.

Menurut hasil penelitian Agustin (2017) menyatakan bahwa prosedur pembiayaan gadai emas pada BPRS Saka Dana Mulia Kudus terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penaksiran agunan, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad dan melakukan pencairan. Pada produk gadai ini juga memiliki beberapa kendala-kendala yaitu kurangnya promosi dan sosialisasi, kurangnya sumber daya manusia, persaingan antar bank, dan kurangnya penanganan bank.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut **“Prosedur Pengelolaan Poduk Gadai Emas Syariah pada BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan

1. Bagaimana prosedur pengelolaan gadai emas syariah pada BPRS Gala Mitra Abadi?
2. Apa saja kendala yang terdapat pada gadai emas syariah di BPRS Gala mitra abadi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan gadai emas pada BPRS Gala Mitra Abadi
  - b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terdapat pada BPRS Gala mitra abadi
2. Manfaat
  - a. Melatih bekerja dan berpikir kreatif secara inovatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapat dalam studi.
  - b. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di tempat magang.
  - c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
  - d. Sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Peneliti telah berupaya melakukan penelusuran Pustaka yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang hampir memiliki kesamaan pada penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan agar fokus penelitian tidak dan bukan merupakan pengulangan atas penelitian-penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti lebih mendalam dan lebih efektif. Selain itu penelusuran pustaka juga bermanfaat untuk membangun kerangka teoritik yang mendasari kerangka pemikiran penelitian ini. Penelitian yang telah peneliti temukan

Antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Atiqoh Prakasi (2012) dengan judul “Pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Mega Syariah” dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur untuk mendapatkan pinjaman gadai emas adalah dengan membawa emas yang kan digadaikan dengan berat 14 karat dengan minimal nilai emas adalah Rp.500.000, membawa kartu identitas (KTP/SIM) asli dan fotocopy serta mengisi formulir permohonan dan membayar biaya administrasi pada Bank Mega Syariah. Waktu jatuh tempo pinjaman adalah 120 hari (4 bulan). Gadai pada bank syariah juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Hadist,

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Wulan Sari pada (2012) dengan judul “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran” dari penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran yaitu pada saat



nasabah ingin melakukan pembiayaan harus membawa Kartu identitas (KTP/SIM), Jaminan yang dimiliki nasabah berupa emas perhiasan atau batangan minimal 16 karat, pembiayaan mulai dari Rp 500 ribu sampai dengan Rp 250 juta, Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal dua kali dan nasabah harus mengisi formulir pendaftaran gadai lalu membayar biaya administrasi, nasabah juga memiliki rekening di BSM.

Penelitian yang dilakukan oleh Anik Puput Agustin pada (2017) dengan judul “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas pada PT BPRS Saka Dana Mulia Kudus” dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberian pembiayaan kurang lebih hanya 1 jam. Yaitu calon nasabah dapat datang langsung ke bank syariah dengan membawa barang jaminan dan persyaratan yang telah ditentukan, selanjutnya barang dikukur, diteliti dan ditaksir oleh petugas gadai untuk mengukur kadar dan beratnya maupun kelengkapan surat-surat barang gadai. Setelah ditaksir dan pembiayaan diterima maka nasabah wajib mengisi formulir dan nasabah dapat melakukan pencairan di Teller dan membayar biaya administrasi.

Dari penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur dan pengelolaan gadai pada bank-bank tersebut sama yaitu dengan menggunakan prosedur umum yang dilakukan di lembaga keuangan yang membedakannya

adalah ketentuan kadar emas dari perhiasan yang digadaikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tema “Prosedur Pengelolaan Produk Gadai Emas Syariah pada PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian Tugas Akhir ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian untuk menghasilkan data-data yang akurat antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Metode penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh merupakan data yang secara langsung berhubungan dengan objek penelitian.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data primer**

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) atau data yang diperoleh dari observasi, penulis memperoleh data dengan pengamatan secara langsung dari sumber penelitian

yang diamati. Data primer ini diperoleh melalui dokumen di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah, artikel, buku-buku sebagai teori dal lain sebagainya. Sumber data prosedur pengelolaan gadai emas. Sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui internet dan buku-buku serta bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan Pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan para tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan cara responden atau orang yang diwawancarai. Metode wawancara merupakan proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (Tanya jawab dengan lisan) dengan responden penelitian. Disini penulis melakukan wawancara dengan customer service (CS) BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, Direktur Utama BPRS Gala Mitra Abadi,

## Juru Taksir Gadai BPRS Gala Mitra Abadi dan SPI BPRS Gala Mitra Abadi

### b. Metode observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Dimana kegiatan ini dilakukan dengan mencatat informasi yang dilihat, selain melihat juga bisa mendengarkan dan merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin. Disini penulis melakukan pengamatan langsung melalui progam magang yang diadakan UIN Walisongo.

### c. Metode dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Dokumen pada penelitian ini penulis dapatkan baik secara langsung dari pihak BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi ataupun dari pihak lain.

### 4. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data

kemudian dituangkan dalam bentuk gambar maupun tulisan yang dideskriptifkan sehingga memberikan kejelasan yang realistis.

## **F. SISTEMATIKA PENULSAN**

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** :Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI.** :Berisi tentang rahn (gadai), produk gadai emas , rukun dan syarat gadai, dan perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional

**BAB III GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI.** : Berisi tentang Sejarah berdiri, profil, visi dan misi, struktur organisasi dan tugas, serta produk gadai emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BAB IV PEMBAHASAN. : Berisi tentang Prosedur gadai emas, kendala-kendala gadai syariah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dan analisis.

BABV PENUTUP. :Berisi tentang: kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Gadai (*Rahn*) Syariah

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti pemahaman terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. *Rahn* dalam istilah perbankan Indonesia disebut “agunan”. Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijaminan. Kata “agunan” dalam bahasa Indonesia memiliki sinonim berupa “rungguhan”, “cagar” atau “cagaran”, “tanggungan”, “*Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau menjadi barang agunan atau barang jaminan atas pelunasan fasilitas.<sup>1</sup>

*Rahn* menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau boleh mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan berdasarkan praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak maupun barang ternak berada dibawah

---

<sup>1</sup> Anshori, *Gadai, ...,* h. 112

penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

*Rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.

Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *fathul wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.<sup>2</sup>

## **B. Dasar Hukum Gadai**

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut islam, diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.

### **a. Al- Qur'an**

Ayat ini merujuk pada keabsahan praktik *rahn*. Pada ayat ini menceritakan transaksi yang dilakukan secara tempo. Jika diperjalanan tidak ditemukan orang yang melakukan pencatatan atas transaksi tersebut, hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang memiliki hak (yang memberikan utang) sebagai pengganti atas transaksi hutang tersebut.

---

<sup>2</sup>Anshori, *Gadai, ...*, h. 113



Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283 adalah sebagai berikut.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَأِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Artinya : “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, h. 48

b. Hadist

1. Aisyah berkata bahwa Rasul telah bersabda

“Rasullulah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi, (H.R Bukhari dan Muslim).

Pada Hadist ini menunjukkan bahwa baju besi yang dipinjamkan oleh Rasulallah merupakan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan karena Rasulallah membeli makanan dari orang Yahudi, maka apabila Rasulallah ingin mendapatkan kembali baju besi tersebut maka Rasulallah harus membayar makanan yang telah dibelinya tersebut.

2. Dari Abu Hurairah bersabda

“tidak melepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”. (H.R Syafi’i, al Daraquthni dan Ibnu Majah).<sup>4</sup>

Maksud Hadist ini yaitu barang yang telah digunakan sebagai jaminan akan tetap menjadi barang milik orang yang menggadaikan tersebut dan tidak akan berpindah kepemilikan, sedangkan maksud dari manfaat yaitu orang yang menggadaikan barang akan mendapat manfaat berupa dana/hutang yang diberikan

---

<sup>4</sup>Ma’ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, h. 190

oleh pemberi gadai, dan risiko yang ditanggung yaitu penggadai harus memberikan barang jaminan tersebut kepada pemberi gadai barang tersebut dapat diambil apabila hutang penggadai telah dilunasi.

3. Nabi bersabda

“tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (H.R Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai).

4. Dari Abi Hurairah r.a, Rasullulah bersabda

“Apabila ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang peras boleh diminum (oleh yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan) nya. (H.R Jamaah kecuali Bukhari, Muslim, dan Nasai).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, h. 169

## c. Ijma'

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumbuh ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumbuh ulama berpendapat bahwa diisyaratkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu berpergian Adh-dhahak dan penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak diisyaratkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadis tersebut<sup>6</sup>

**C. Fatwa DSN-MUI**

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Telah disebutkan sebagai aturan yang berkaitan dengan *rahn*. *Rahn* dalam fatwa tersebut yaitu dengan menahan barang sebagai jaminan atas utang. Selain itu

---

<sup>6</sup>Ashori. *Perbankan*,..., h. 115

dalam fatwa tersebut dikemukakan pada ketentuan umum yang berkaitan dengan *rahn*.

- 1) Murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menggadaikan barang) dilunasi
- 2) Marhun (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya perawatan dan pemeliharanya.
- 3) Pemeliharaan dan biaya penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban seorang rahin (orang yang menggadaikan barang)
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan marhun:
  - (a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.

- (b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang bank oleh syariah
  - (c) Hasil penjualan oleh marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewaiban rahin.
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas

Dalam fatwa tersebut dikemukakan bahwa *rahn emas* itu diperbolehkan berdasarkan dengan prinsip rahn yaitu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Selain itu pada fatwa DSN ini ditetapkan bahwa :

- 1) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh orang yang menggadaikan (rahin)
- 2) Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
- 3) Biaya penyimpanan barang (marhun ) dilakukan brdasarkan akad *Ijarah*

c. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjly

Rahn Tasjly adalah jaminan dalam bentuk barang dalam utang, tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti pemanfaatannya di serahkan epada murtahin (pemberi gadai).

Dalam fatwa DSN ini ditetapkan bahwa pinjaman yang dengan menggadaikan barang jaminan dalam bentuk rahn tasjly dibolehkan dengan syarat:

- 1) Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin
- 2) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk buksi sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, marhun dapat dijual paksa baik melalui lelang maupun dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah
- 3) *rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.

- 4) Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam kewajaran sesuai kesepakatan.
- 5) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*.
- 6) Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
- 7) Besaran biaya sebagaimana yang dimaksud pada huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *Ijarah*.
- 8) Biaya asuransi pembiayaan *rahn* tasjly ditanggung oleh *rahin*.<sup>7</sup>

#### **D. Rukun Gadai Syariah**

Dalam aspek Hukum Perdata Islam dalam transaksi baik dalam sewa-menyewa, jual beli, gadai maupun semacamnya mempersyaratkan tentang rukun dan syarat sah yang termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga dengan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang akan melakukan transaksi gadai. Rukun gadai syariah yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Soemitra, *Bank, ...*, h.401-403

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 h. 20



- a) *Ar-Rahin* ( yang menggadaikan)  
Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b) *Al-Murtahin* ( yang menerima gadai)  
Orang, Bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)
- c) *Al-Marhun* ( barang yang digadaikan)  
Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang
- d) *Al-Marhun bib* ( Utang )  
Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* atas *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*
- e) *Sighat, Ijab dan Qabul*  
Kesepakatan antara *rahin* dan *mutarhin* dalam melakukan transaksi gadai<sup>9</sup>

#### **E. Syarat Gadai Syariah**

Sebelum dilakukannya akad *rahn*, maka terlebih dilakukan akad. Menurut Mustafa Zarqa akad itu sendiri merupakan ikatan yang dilakukan oleh dua pihak maupun beberapa pihak yang memiliki keinginan untuk mengikatkan diri secara hukum. Kehendak dari pihak yang ingin

---

<sup>9</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004 h. 160

mengikatkan diri itu memiliki sifat tersembunyi di dalam hati, oleh karena itu diperlukan akad dalam menyatakan keinginan masing-masing.

a) *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan mutarhin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

Syarat yang terkait orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara baik dan buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami hal yang berkaitan dengan rahn.<sup>10</sup>

b) Syarat *Sighat* (Lafadz)<sup>11</sup>

1. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
2. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jualbeli. Maka tidak boleh

---

<sup>10</sup>Adrian Sutedi, *hukum gadai syariah*, Bandung: Affabeta, 2011 h.

<sup>11</sup>Sutedi, *Hukum...* h. 160

diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.

### 3. Marhun Bih (utang)

Dalam hal ini untuk adanya marhun bih harus memenuhi syarat sebagai syarat sahnya Gadai Syariah, yakni:

1. Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya (*murtahin*)
2. *Marhun bih* itu bisa dilunasi dengan *marhun* itu
3. *Marhun bih* itu jelas/tetap dan tertentu
4. Memungkinkan emanfaatan. Bila sesuatu terjadi utang tidak dimanfaatkan, maka tidak sah
5. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* tidak sah

#### c) *Marhun* (Benda Jaminan Gadai)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan sampai hari hilang atau rusak.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Harus bisa diperjualbelikan, *marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*
2. Harus berupa harta yang bernilai

3. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah
4. Harus diketahui keadaan fisinya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung
5. Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadaai) setidaknya harus seizing pemiliknya
6. *Marhun* itu tidak terkait dengan orang lain
7. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; dan
8. *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

#### **F. Manfaat ar-Rahn**

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ar-Rahn adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- b) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- c) Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

*Rahn* juga memiliki manfaat secara langsung bagi bank yaitu biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah sebagai biaya pemeliharaan dan biaya administrasi aset maupun barang tersebut. Jika aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membaayar biaya asuransi sesuai dengan ketentuan secara umum.<sup>12</sup>

### G. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

Akibat hukum adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian ialah berlakunya hak dan kewajiban yang bersifat mengikat para pihak. Secara umum, hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian gadai adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

Tabel 3.1 hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai

<b>Penerima gadai (murtahin)</b>	
<b>Hak</b>	<b>Kewajiban</b>
(1) Penerima gadai (murtahin) mendapat biaya administrasi yang telah	(1) Murtahin bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 200), h. 130

<sup>13</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h.173-174

<p>dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhun)</p> <p>(2) Murtahin mempunyai hak menahan marhun sampai semua utang (marhun bih) dilunasi</p> <p>(3) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajiban : hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin</p>	<p>marhun bila itu disebabkan oleh kelalaian.</p> <p>(2) Murtahin tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya</p> <p>(3) Murtahin berkewajiban memberi informasi kepada rahin sebelum mengadakan pelelangan barang gadai</p>
<b>Pemberi gadai (Rahin)</b>	
<p>(1) Pemberi gadai (Rahin) berhak mendapatkan</p>	<p>(1) Rahin berkewajiban melunasi marhun bih yang telah</p>

<p>pembiayaan dan/ atau jasa penitipan</p> <p>(2) Rahin berhak menerima kembali harta benda yang digadaikan sesudah melunasi utangnya</p> <p>(3) Rahin berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan</p> <p>(4) Rahin berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.</p> <p>(5) Rahin berhak meminta kembali harta benda gadai jika diketahui adanya penyalahgunaan.</p>	<p>diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah disepakati</p> <p>(2) Pemeliharaan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin. Namun jika dilakukan oleh murtahin, maka biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban rahin. Besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.</p> <p>(3) Rahin berkewajiban merelakan penjualan marhun bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan</p>
---	---

	ternyata tidak mampu melunasi pinjamannya.
--	--

## H. Pemanfaatan barang gadai

Tujuan dari gadai (*rahn*) adalah meminta kepercayaan dan menjamin dari suatu hutang. Hal ini bermanfaat apabila *rahin* tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan digunakan untuk mencari mencari suatu keuntungan. Namun Ulama sepakat menyatakan bahwa barang jaminan gadai tidak boleh dibiarkan saja, karena tindakan tersebut termasuk dalam menyia-nyiakan harta. Tetapi boleh tidakkah apabila pemegang gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan tersebut, meskipun tidak mendapatkan izin dari pemilik barang? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Perbedaan-perbedaan para ulama tersebut yaitu:<sup>14</sup>

### a) Ulama Hanafiyah dan Syanafiyah

Berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka, tidak

---

<sup>14</sup>Ismail Nawawi, *fikh muamalah klasik dan kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 203-204



boleh bagi yang menerima gadai (murtahin) untuk mengambil manfaat dari barang gadaian. Oleh karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam gadaian, kecuali atas izin orang yang menggadaikan (rahin). Oleh karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak rahin (orang yang menggadaikan).

Akan tetapi, menurut Syafi'iyah, penggadai(rahin) berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya. Barang gadaian tersebut tetap dipegang oleh pemegang gadai kecuali barang itu di pakai oleh penggadai.

Dalil yang dikemukakan ulama Syanafi'iyah adalah hadis Nabi SAW yang secara jelas melarang pemanfaatan barang gadaian oleh pemegang gadai diantaranya dari Abu Hurairah r.a., Nabi SAW Bersabda: *“Barang yang digunakan tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu, sehingga mungkin dia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya”*.(HR. Daruquthni dan Al-Hakim).

## b) Ulama Malikiyah

Manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik rahin (penggadai) dan bukannya untuk murtahin (penerima gadai). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari gadai, karena larangan tersebut hanya berlaku pada qard (utang piutang). Adapun pada akad gadai, mereka memberikan toleransi (keleluasaan) kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi (akad). Hal ini berdasarkan pernyataan ulama mazhab yang menyatakan, hasil dari barang gadaian ataupun manfaatnya adalah hak bagi pemberi gadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan pemanfaatannya.

## c) Ulama Hanabilah

Menyatakan bahwa barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemilinya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya

memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

d) Imam Ahmad

menegaskan bahwa barang gadai (murtahin) boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizing penggadai, sebagaimana sabda Rasulullah SAW : *“air susu ternak boleh diperoleh jika menjadi gadai, punggung hewan boleh dinaiki jika digadaikan, dan bagi yang memerah atau menunggangi hewan tersebut berkewajiban memberi nafkah”*.

Apabila barang berupa hewan, penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini izin penggadai tidak diperlukan.

Namun, menurut ulama mazhab Hanbali, apabila agunan itu bukan berupa hewan sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkannya.

## **I. Penjualan Barang Gadai setelah Jatuh Tempo**

Karena merupakan jaminan atas utang yang jika jatuh tempo penggadai tidak bisa melunasi utangnya tetapi bisa

diambilkan dari barang gadaian tersebut, pelunasan melalui penjualan barang gadai haruslah sesuai dengan besarnya tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (rajin). Artinya, jika setelah barang tersebut terjual ternyata harganya melebihi tanggungan penggadai maka selebihnya adalah menjadi hak penggadai.

Ulama berbeda pendapat mengenai penjualan yang dilakukan oleh penerima gadai, pendapat mereka sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Menurut Imam Syafi'i

Penerima gadai tidak boleh menjual barang gadaia setelah jatuh tempo, kecuali oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasinya, karena pemberi gadai menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harga. Hal ini berbeda dengan penerima gadai yang menghendaki agar pelunasan cepet terpenuhi, maka apabila penjualan dilakukan oleh penerima gadai maka dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat dan dapat memberi kerugian/mudarat pihak penggadai.

---

<sup>15</sup>Nawawi, *Fikih...*h. 204

b. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik

Apabila dalam akad gadai disyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan. Demikian pula pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ia membolehkan penerima gadai menjual barang gadaian setelah jatuh tempo. Alasannya, apa yang sah untuk diwakilkan oleh selain pemberi dan penerima gadai, maka sah untuk diwakilkan oleh mereka berdua.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual hartanya.<sup>16</sup>

Menurut pasal 407

- (1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
- (2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya, maka harta gadai dijual paksa melalui lelang.
- (3) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

---

<sup>16</sup>Mardani, *aspek hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 184-85

- (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi pemilik pemberi gadai dan kekurangan menjadi kewajiban pemberi gadai.

Manurut pasal 408

Jika pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai.

## **J. Risiko dari Barang Gadai**

Barang yang digadaikan juga terdapat beberapa risiko karena setiap terdapat manfaat terkadang juga memiliki risiko tersendiri. Risiko yang mungkin terjadi pada akad *rahn* yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

### **1. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (*wanprstasi*)**

Risiko ini terjadi apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah dijamin karena beberapa alasan. Nasabah dapat terbebas dari kewajiban dalam membayar cicilan karena dalam perjalanan waktu

---

<sup>17</sup>Sudarsono, *Bank, ...*, h. 182

nasabah berbiat untuk mengorbankan barang yang digadaikannya.

## 2. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak

Meskipun telah ditaksir nilai barang yang digadaikan kemungkinan adanya penurunan nilai barang dari awal penaksiran akan terjadi. Hal itu disebabkan oleh berbagai masalah ekonomi, misalnya menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

### **K. Berakhirnya Akad Gadai**

Akad gadai berakhir dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- b. Rahin membayar utangnya
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin
- d. Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.
- e. Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak lain.
- f. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan murtahin.
- g. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau sedekah, baik dari pihak rahin atau murtahin.

- h. Meninggalnya rahin (menurut Malikiyah) dan/atau murtahin (menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad rahn.

## **L. Beberapa Jenis Akad dalam Pelaksanaan Gadai Syariah**

- 1. Akad Qard Al-hasan
  - a. Pengertian Qard Al-hasan

Qard merupakan akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak yang menerima gadai dalam suatu transaksi gadai haera benda guna mendapatkan sejumlah uang tunai untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Hal dimaksud, pemberi gadai (nasabah/rahin) dikenakan biaya berupa upah/fee dari orang yang menggadaikan (murtahin). Akad ini pada prinsipnya tidak boleh membebankan biaya selain biaya administrasi.<sup>18</sup>

Namun ketentuan biaya administrasi yang dimaksud berdasarkan cara :

- 1) Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.

---

<sup>18</sup>Ali, *Hukum, ...*, h. 83



- 2) Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak.

Selain itu mempunyai mekanisme dalam bentuk:

- 1) Harta benda yang digadaikan oleh *rahin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik, dan sebagainya.
- 2) Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.

Rukun dari akad Qard atau Qardul Hasan yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Pelaku akad
  - (a) *Muqtariq* (peminjam), adalah pihak yang membutuhkan dana
  - (b) *Muqridh* (pemberi pinjaman), adalah pihak yang memiliki dana
- 2) Objek akad, yaitu qard (dana)
- 3) Tujuan, yaitu berupa pinjaman tanpa imbalan
- 4) *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul

---

<sup>19</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h.48

b. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat atas imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.<sup>20</sup>

Dalam akad yang dimaksud, *murtahin* (penerima gadai) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pada akad menggunakan *ujrah* atau kompensasi/imbalan jasa.

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:<sup>21</sup>

1) Pelaku akad

(a) *Musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset

(b) *Mu'jir/muajir* (aset yang disewakan)

---

<sup>20</sup>Ali, *Hukum...* h. 97

<sup>21</sup>Ascarya, *Akad...* h.101

2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan, dan ujarah (harga sewa)

3) *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul

Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah

1) Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

c. Akad Ba'I al-Muqayadah

Yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta barang gadai dengan pengelola barang gadai agar barang tersebut dapat produktif. Misalnya pembelian untuk peralatan modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa mark up atas barang yang telah dibelikan oleh *murtahin* (penerima gadai) dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa margin dalam penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Mardani, *Aspek...* h.178

## M. Persamaan, Perbedaan Gadai Syariah dan Konvensional

Persamaan gadai dengan rahn<sup>23</sup>

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang
3. Tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan
4. Biaya barang yang ditanggung oleh pemberi gadai
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, maka barang yang digunakan sebagai jaminan gadai boleh di jual atau dilelang.

Perbedaan gadai dengan rahn<sup>24</sup>

1. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan: sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping selain berprinsip saling tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
2. *Rahn* dalam hukum Islam berlaku terhadap seluruh harta, baik bergerak maupun benda yang tidak bergerak: sedangkan menurut hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak saja.
3. *Rahn* dalam hukum Islam tidak terdapat istilah bunga uang

---

<sup>23</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h.42

<sup>24</sup>Hadi, *Pegadaian...* h.42

4. *Rahn* dalam hukum Islam dapat dilakukan tanpa melalui suatu lembaga: sedangkan menurut hukum perdata gadai dapat dilakukan melalui suatu lembaga yang di Indonesia dinamakan Pegadaian
5. Pada Gadai Syariah kelebihan lelang barang dikembalikan kepada penggadai atau nasabah: sedangkan pada Gadai konvensional kelebihan dari lelang barang jaminan tidak dikembalikan kepada penggadai atau nasabah.
6. Pada Gadai Syariah pengawasan dilakukan oleh DPS dan DSN-MUI: sedangkan pada gadai konvensional tidak diawasi.<sup>25</sup>

## N. Gadai Emas Syariah

### 1. Pengertian

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat.<sup>26</sup> Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atau harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*rahin*) kepada nasabah (*murtahin*) untuk dikelola dengan dengan prinsip *rahn*

---

<sup>25</sup> Ade Sofiyon Mulazid, *kedudukan sistem Pegadaia Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016, h.35

<sup>26</sup> Soemitra, *Bank, ...*, h.421

yaitu sebagai jaminan (*marhun*) atas peminjam/utang yang diberikan kepada nasabah tersebut.

Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Bank syariah dalam melaksanakan produk ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka, waktu, dan risiko.

*Rahn* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut merupakan kombinasi dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan meliputi:

- a) Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *qard*
- b) Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*
- c) Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad *ijarah*.

Prinsip yang digunakan pada bank syariah hampir sama dengan prinsip pada bank umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya

pemeliharaan/penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.<sup>27</sup> Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil. Emas juga merupakan harta atau barang yang dapat dimiliki oleh semua orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang ingin mendapatkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan barang perhiasannya kepada bank syariah atau pegadaian syariah. setelah utangnya terlunasi maka penggadai tersebut dapat mendapatkan kembali barang gadaianya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam gadai pada bank syariah maupun pegadaian ialah sebagai berikut:

a. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai. Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa

---

<sup>27</sup> Anik Puput Agustin, *prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada PT BPRS Saka Dana Mulia Kudus*, 2017, h. 33-34

No.26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

b. Biaya Pemeliharaan

Merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai pendapat para ulama bahwa biaya pemeliharaan barang gadai ditanggung oleh orang yang menggaadaikan.

2. Syarat

- a. Para pihak yang terlibat harus cakap bertindak hukum berdasarkan lafal ijab dan qabul (*sighah*) yang jelas.
- b. Harta yang dijadikan agunan (*marhun*) mempunyai nilai jual yang baik sehingga dapat mencukupi untuk pelunasan kembali pinjaman/utang milik sah nasabah (*rahin*) atau tidak terkait dengan orang lain, dapat dimanfaatkan jelas dan terentu (bukan barang haram, sesuai kriteria syariah, utuh (tidak tersebar dibeberapa tempat) serta dapat diserahkan baik rialnya (fisiknya) maupun manfaatnya.
- c. Utang (*marhun bih*) merupakan hak yang wajib dikembangkan kepada bank (*murtahin*) yang jelas dan



tertentu (baik jumlah maupun rencana pengembalian).<sup>28</sup>

### 3. Skema Transaksi

- a. Nasabah mengajukan permohonan gadai barang berharga dengan menyerahkan barang secara fisik kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman yang akan diberikan oleh bank.
- b. Bank melakukan penarikan nilai atas barang jaminan tersebut dan memberitahukan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diberikan.
- c. Dalam hal nasabah menyetujui penawaran yang diberikan oleh bank. Selanjutnya kedua belah pihak meneruskan kesepakatan tersebut dengan menandatangani akad yang diperlukan dan masing-masing pihak memenuhi kewajibannya termasuk pembebanan bank atas biaya administrasi atas penitipan, pemeliharaan, penaksiran dan asuransi penitipan barang jaminan.
- d. Nasabah melunasi pinjaman dan mengambil barang pada saat jatuh tempo

---

<sup>28</sup>Anshori, *Gadai, ...*, h.154



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah BPRS Gala Mitra Abadi**

PT. BPR Syariah Gala Mitra Abadi (selanjutnya disebut sebagai bank) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1, Tanggal 03 April 1995 yang dibuat dihadapan Mohamad Turman, S.H. notaris di Purwokerto, kemudian diakuisisi oleh BPRS Ben Salamah Abadi di Purwodadi. Pada tahun 2013 BPRS Ben Salamah Abadi diakuisisi oleh Giri Muria Grup (GMG). Kemudian pada bulan Oktober 2014 menempati gedung baru yang lebih presentatif, beralamat di Jl. Ahmad Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi, Grobogan. Pada bulan Februari 2015 berdasarkan Surat dari OJK berganti nama menjadi PT. BPR Syariah Gala Mitra Abadi, dengan nama dan gedung yang baru diharapkan menjadi sebuah BPRS yang lebih maju dan bermanfaat untuk masyarakat Grobogan khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Menjadi BPRS yang sholid dan terus berkembang secara konsisten dan fokus pada usaha mikro yang syariah. BPR Syariah Gala Mitra Abadi berkantor pusat di Purwodadi Grobogan dan berencana membuka cabang di wilayah strategis lainnya, serta dikelola oleh tenaga professional, independen, amanah dan bertanggung jawab, dan tetap mengedepankan

prinsip-prinsip perbankan yang sehat, prudent dan sesuai syariah.

## **B. Visi dan Misi BPRS Gala Mitra Abadi**

Adapun visi misi BPRS Gala Mitra Abadi adalah sebagai berikut:

### 1. Visi Perusahaan

“ menjadi BPRS yang Amanah dan Mensejahterakan Ummat”

Deskripsi :

Dalam 3 tahun ke depan diharapkan PT. BPRS GALA MITRA ABADI sudah dapat mencapai kondisi yang stabil dengan tingkat kesehatan bank yang kokoh sebagai landasan bagi pengembangan kinerja bank dimasa yang akan datang agar kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat ekonomi mikro-kecil atas keberadaan bank ini menjadi lebih meningkat dan berkesinambungan.

### 2. Misi Perusahaan

- a) Menyelenggarakan operasional bank sesuai prinsip syariah sesuai standar perbankan yang sehat.
- b) Memberikan solusi atas kebutuhan perbankan kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, amanah, dan berintegritas.

- c) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan kepada masyarakat dan para stekholder.
  - d) Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan religious sebagai perkembangan pegawai yang professional.
3. Budaya Perusahaan dan Budaya Kerja Yang Diterapkan di PT. BPRS Gala Mitra Abadi
- a. Budaya Perusahaan
    - 1) Hight Performance

Karyawan PT. BPRS GALA MITRA ABADI harus berprestasi sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan.
    - 2) Amanah

Semua karyawan harus bekerja dengan amanah baik yang berkaitan dengan nasabah maupun tugas yang diberikan oleh kantor.
    - 3) Normatif

Semua karyawan harus berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku sehingga bisa berinteraksi dengan baik di lingkungan kantor maupun masyarakat.

## 4) Dedikasi

Semua karyawan harus bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang diberikan oleh kantor.

## 5) Antusias

Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

## 6) Loyalitas

Selalu mengedepankan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi, termasuk menjaga nama baik perusahaan.

b. Budaya Kerja Yang Diterapkan di PT. BPRS GALA MITRA ABADI adalah IKLAS yaitu :

## 1) Integritas

Selalu memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar karyawan.

## 2) Knowledge

Semua karyawan harus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan dunia perbankan syariah.

## 3) Habbit

Dengan menjalankan aturan dan norma yang berlaku diharapkan menjadi sebuah kebiasaan

untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

4) Long term

Bekerja di PT. BPRS GALA MITRA ABADI merupakan rencana jangka panjang serta sepenuh hati, bukan sebuah batu loncatan sebelum diterima diperusahaan lainya.

5) Attitude


Semua karyawan harus berperilaku yang baik, di kantor maupun di luar kantor.

6) Skill

Karyawan harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya masing-masing.

## C. Struktur Organisasi dan Kepengurusan

### 1. Struktur Organisasi<sup>1</sup>



Gambar 3.1. Struktur Organisasi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Sumber : BPR Syariah Gala Mitra Abadi Purwodadi

<sup>1</sup> [www.girimuriagroup.com/bprs-gala-mitra-abadi](http://www.girimuriagroup.com/bprs-gala-mitra-abadi) diakses pada tanggal 20 Mei pukul 21.00 WIB



## 2. Kepengurusan BPRS Gala Mitra Abadi

Komisaris utama	: Alfi Hidayat, SE
Komisaris	: Betty Anovia
Dewan Pengawas Syariah	: 1. Drs. H. Harno Harnadi Isa, Mpd 2.H. Ghuron Halim, SE,MM
Direktur Utama	: Iqbal Faza
Direktur	: Ahmad Saiful Annas, Spd.I.
Satuan Pengawas Intern	: Ana Chuzaimatul, Amd
Manager Marketing	: Jemmy Panduwinata, SE
Manager Operasional	: Angga Kurniawan, S.Si
Account Officer	: 1. Arif Budi N, SE 2. Muh, Ali Muchtar 3. Rudi, A.M.d 4. Atut Cahyana, ST 5. Muhammad Yusuf
Marketing Officer	: Yanaili, M.SE
Kolektor & Remedial	: Hardiyanto
Teller	: Gilang Surya Saputra
Customer Service	: Lisa Yosi Aditya
Akunting	: Henny Pujiati
Juru Taksir	: Puji Utami
Office Boy	: Muh. Jabar Sodik
Driver	: Sapari

#### **D. Job Description Organisasi BPRS Gala Mitra Abadi**

Tugas dan tanggung jawab pengurus BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi sebagai berikut :

1. Komisaris
  - a) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan kebijaksanaan umum perseroan yang baru, yang diusulkan oleh Direksi untuk melaksanakan perseroan yang akan datang.
  - b) Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam pembahasan tugas dan kewajiban Direksi. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan oleh Direksi.
  - c) Memberikan penilaian atas rencana dan perhitungan rugi atau laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.
  - d) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kredit yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang diputusi oleh Direksi.
2. Dewan Pengawas Syariah
  - a) Menelaah (review) peraturan yang berlaku apakah sesuai dengan aturan hukum syariah yang berlaku.

- b) Menelaah semua produk dan atau jasa BPRS Gala Mitra Abadi apakah sesuai dengan prinsip syariah.
  - c) Menelaah masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut benturan kepentingan, melanggar kepatuhan, serta melakukan kecurangan dan manipulasi.
3. Direktur
- a) Merumuskan dan mengusulkan rancangan kebijaksanaan umum baik masa yang akan datang kepada Dewan Komisaris agar tercapai tujuan dan kontinuitas operasi perusahaan.
  - b) Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru kepada Dewan Komisaris.
  - c) Mengajukan neraca dan perhitungan laba atau rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada Dewan Komisaris untuk mendapat penelitian.
  - d) Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.
  - e) Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan para pejabat dan pegawai perseroan.
4. Marketing
- a) Menerima dan melayani tamu atau nasabah yang datang ke Bank yang memerlukan pelayanan

pemberian pembiayaan dari Bank atau jasa perbankan lainnya.

- b) Melakukan, membuat analisa ekonomi atau analisa kredit yang diperlukan untuk setiap proses pemberian pembiayaan berdasarkan kelayakan, kelaziman, dan prinsip-prinsip pemberian kredit yang wajar.
  - c) Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah baik intern maupun antar bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berada pada tingkat yang memuaskan.
5. Account Officer/AO
- a) Mengidentifikasi potensial pasar di daerah setempat dan aktif melakukan kunjungan ke pasar potensial untuk mencari nasabah baru guna untuk memasarkan produk-produk pembiayaan serta meningkatkan hubungan dengan nasabah yang sudah ada.
  - b) Menguasai semua produk pembiayaan di BPRS tempat AO itu bekerja.
  - c) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target jumlah nasabah dan pertumbuhan, sehingga dapat memberikan profit yang maksimal bagi Bank (BPRS).
  - d) Mengumpulkan dokumen dan data-data dari nasabah untuk membuat proposal pembiayaan.
  - e) Membuat proposal pembiayaan

- f) Memonitor usaha nasabah dengan melakukan kunjungan rutin atau kunjungan dadakan jika dirasa perlu oleh Bank (BPRS).
6. Kolektor
- a) Meningkatkan nasabah atau kewajiban angsuran.
  - b) Melakukan kunjungan ke nasabah apabila untuk mengetahui keterlambatan angsuran nasabah.
  - c) Menyerahkan surat peringatan ke-1 yang dilanjutkan surat peringatan ke-2 (apabila surat peringatan ke-1 tidak dianggap).
  - d) Melakukan negoisasi menyangkut pembayaran angsuran, dan menerima pembayaran angsuran nasabah.
7. Teller
- a) Melakukan pekerjaan sebagai kuasa Bank dalam hal penerimaan setoran tunai maupun penarikan atau pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b) Bertanggung jawab atas keselamatan ketepatan dalam menghitung uang baik pada saat pembayaran maupun pada saat penerimaan uang.
  - c) Setiap menutup buku kasir dan menghitung saldo kas.
  - d) Membuat kas register.
  - e) Membuat laporan kas harian yang dilaporkan kepada Direktur.

## 8. Customer Service

- a) Melayani pertanyaan yang diajukan nasabah dan memberikan informasi yang diinginkan selengkap mungkin.
- b) Menjual produk Perbankan, maksudnya menawarkan produk Bank kepada setiap calon nasabah yang datang ke Bank.
- c) Dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, termasuk merayu atau membujuk agar nasabah tetap bertahan dan tidak lari dari Bank yang bersangkutan.

## 9. Accounting

- a) Membukukan semua transaksi-transaksi usaha Bank dengan dilampiri bukti pendukung yang sah.
- b) Berkewajiban membuat laporan secara rutin menyangkut laporan keuangan perusahaan baik untuk manajemen maupun pihak ketiga atau pemeriksa BI .
- c) Menyimpan semua arsip pembukuan dan bukti transaksi kas dengan baik dan teratur.
- d) Melakukan koreksi pembukuan sepanjang telah dikonfirmasi kepada Direksi.

## **E. Produk-produk BPRS Gala Mitra Abadi**

Produk –Produk PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi<sup>2</sup>

### 1. Tabungan iB GalaMitra

Tabungan dalam bentuk simpanan dengan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah yang dapat disetor dan diambil kapan saja tanpa batasan waktu dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan

Dari hasil usaha BPRS Gala Mitra Abadi. Kelebihan dari Tabungan Wadi'ah Ib GalaMitra ini yaitu tidak ada potongan setiap bulan. Dengan setoran Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) nasabah dapat membuka dan memiliki Tabungan Wadi'ah Ib Gala Mitra. Karakteristik tabungan wadiah ini yaitu, uangnya bisa diambil sewaktu–waktu, melayani antar jemput atau ATM berjalan.

### 2. Deposito Mudharabah

Tabungan dalam bentuk simpanan atau investasi dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah yang memberikan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan. Jangka waktu deposito yaitu; 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan paling lama rata – rata 2 tahun. Pembukaan rekening

---

<sup>2</sup>Brosur Produk BPRS GMA

deposito mudharabah setoran awal minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

### 3. Pembiayaan Murabahah

Adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan tambahan keuntungan yang disepakati diawal, pembiayaan ini ada negoisasi tergantung nominal minimal 50 juta keatas. dilakukan melalui kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pemilik modal/bank (shohibul maal) menyediakan dana / modal, sedangkan pihak nasabah (Mudharib) sebagai pengelola usaha dengan jenis ataupun bentuk usaha yang telah disepakati.

### 4. Pembiayaan Musyarakah

Adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ketentuannya disesuaikan dengan ketentuan penyertaan. Pembiayaan ini adalah pembiayaan jenis musiman, jangka waktu 6 bulan. Berguna bagi masyarakat yang kekurangan dana dalam mengembangkan usaha, misalnya; petani, pemborong dll.

### 5. Qard (Gadai Emas)

Pembiayaan dengan prinsip gadai dan nasabah hanya dikenakan biaya sewa tempat setiap bulan. Kelebihan dari gadai emas ini yaitu dengan proses cepat,



biaya sewa lebih murah, serta potongan biaya administrasi di awal sehingga lebih murah.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Tentang Produk Gadai Emas Pada BPRS Gala Mitra Abadi**

Produk pembiayaan Mitra Gadai Emas (Mitra Gemas) IB adalah salah satu upaya PT BPRS Gala Mitra Abadi untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Ketersediaan produk ini sebagai upaya kesinambungan PT BPRS Gala Mitra Abadi untuk senantiasa menyediakan beragam jenis produk pembiayaan berbasis syariah yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan karakteristik nasabah.

Produk gadai emas ini bernama Mitra GEMAS (Mitra Gadai Emas) IB dimana produk ini dipenruntukan untuk perorangan atau individu, objek barang yang dapat digadaikan yaitu emas yang berupa perhiasan dan batangan dengan pengikatan nasabah menggunakan prinsip skim Qardh dalam rangka Rahn, dan pengikatan objeknya menggunakan prinsip Gadai, serta jasa penitipan objek gadai menggunakan Skim Ijarah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Brosur BPRS Gala Mitra Abadi

1. Syarat dan ketentuan Gadai Emas
  - a. Pembiayaan mulai dari Rp.500.000,00 sampai dengan Rp.100.000.000,00
  - b. Jaminan berupa emas (perhiasan maupun batangan) dengan kadar emas 10 sampai dengan 24 karat
  - c. Harus emas kuning
  - d. Jangka waktu 3 bulan dengan perpanjangan maksimal 3 kali
  - e. Berkewajiban membuka rekening untuk nasabah diatas Rp.5.000.00,00, selain itu nasabah hanya disarankan saja.
  
2. Manfaat dan Kemudahan Produk Gadai Emas
  - a. Aman dan terjamin
  - b. Prosesnya mudah dan cepat
  - c. Biaya pemeliharaan yang kompetitif
  
3. Persyaratan pembiayaan
  - a. Orang yang bertransaksi(Aqid)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi yaitu *rahin* (yang memberi gadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai). Yang bertindak sebagai murtahin dalam hal ini adalah BPRS Gala Mitra Abadi sedangkan yang bertindak

sebagai *rahin* adalah Nasabah BPRS Gala Mitra Abadi.

Syarat *rahin* adalah :

- 1) WNI
- 2) Cakap hukum
- 3) Mengisi form permohonan dan menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku
- 4) Menyerahkan barang jaminan berupa emas yang akan dijaminkan
- 5) Pernyataan penjaminan bahwa emas yang diserahkan sebagai jaminan adalah sepenuhnya milik sendiri dan tidak diperoleh dari hasil kejahatan dan bersedia melepaskan bank dari segala macam tuntutan apabila terbukti bahwa barang yang dijaminkan diperoleh dari hasil kejahatan

b. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Barang yang dijadikan barang gadai adalah perhiasan emas dan emas batangan. Selain barang tersebut tidak dapat digunakan sebagai jaminan gadai.

Barang yang boleh diterima sebagai jaminan gadai sesuai dengan perusahaan hanya

- 1) Perhiasan emas
- 2) Emas batangan selain emas batangan tidak dapat dijadikan jaminan gadai

- c. Barang-barang lainnya yang tidak dapat digunakan sebagai jaminan gadai yaitu:
- 1) Barang yang disewabelikan
  - 2) Barang yang diperoleh dari hutang atau belum lunas
  - 3) Barang yang bermasalah, misalnya: barang curian, penggelapan dan penipuan atau barang yang dapat menimbulkan masalah.
- d. Hak dan Kewajiban Gadai Emas pada BPRS Gala Mitra Abadi
- Kewajiban Nasabah :
- 1) Wajib menyerahkan perhiasan emas atau emas batangan minimal 10 s.d 24 karat kepada BPRS Gala Mitra Abadi sebagai barang jaminan Gadai
  - 2) Membayar sewa tempat/pemeliharaan dan biaya administrasi
  - 3) Mematuhi segala syarat dan ketentuan BPRS Gala Mitra Abadi
- Hak Nasabah :
- 1) Nasabah berhak mendapatkan uang sebagai pinjaman
  - 2) Mendapatkan perlindungan atas keamanan serta keutungan barang yang digunakan sebagai jaminan pada BPRS Gala Mitra Abadi

Kewajiban Bank :

- 1) Bank berkewajiban memberikan sejumlah uang kepada nasabah sesuai dengan besarnya emas sesuai dengan taksiran
- 2) Bank berkewajiban menjaga keutuhan dan keamanan emas nasabah sebagai barang jaminan

Hak Bank :

- 1) Bank berhak menerima biaya sewa tempat/pemeliharaan dan administrasi

## **B. Dasar Hukum Gadai Emas BPRS Gala Mitra Abadi**

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Qard
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.9/DSN-MUI/2000, tentang Ijarah
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.79/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard dengan menggunakan dana nasabah

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai Rahn
7. PSAK No.106 tentang Akuntansi Musyarakah
8. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)
9. POJK No.24/POJK.03/2015 Tentang produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
10. SEOJK No37/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
11. Surat Keputusan Direksi PT BPRS Gala Mitra Abadi No.007/SK.DIR/BPRS-GMA/IX/2015 tanggal 2 September 2015 Tentang Pedoman Standar Peraturan Perusahaan PR BPRS Gala Mitra Abadi
12. Surat Keputusan Direksi PT BPRS Gala Mitra Abadi No.008/SK.DIR/BPRS-GMA/IX/2016 Tanggal 9 Mei Tentang Standar Prosedur Operasional PT BPRS Gala Mitra Abadi<sup>2</sup>

### **C. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada BPRS Gala Mitra Abadi**

Prosedur pemberian Gadai Emas pada BPRS Gala Mitra Abadi terdiri dari beberapa langkah. Barang yang dijadikan jaminan gadai baik berupa emas perhiasan maupun

---

<sup>2</sup>Brosur BPRS Gala Mitra Abadi



emas batangan. Emas ini nantinya akan ditaksir untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diperoleh nasabah.

Bedasarkan hasil wawancara dengan ibu Puji pada BPRS Gala Mitra Abadi pada 13 Februari 2018 pukul 15.00 prosedur pengajuan pembiayaan pada BPRS Gala Mitra Abadi sebagai berikut:<sup>3</sup>


1. Calon nasabah dapat langsung datang ke BPRS Gala Mitra Abadi dengan membawa emas yang akan digadaikan baik berupa emas perhiasan maupun emas batangan, serta membawa Kartu Identitas Diri (KTP) sebagai persyaratan wajib bagi nasabah. Jika nasabah sudah memenuhi persyaratan tersebut maka nasabah wajib mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan oleh petugas.
2. Selanjutnya barang jaminan yang berupa emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menentukan besaran nilai taksiran emas tersebut. Nilai pembiayaan yang diberikan yaitu 80% untuk perhiasan berupa emas dan 90% untuk emas batangan.
3. Petugas gadai lalu menaksir harga emas yang digadaikan tersebut. Setelah itu petugas menguji keaslian emas

---

<sup>3</sup>Wawancara Penulis dengan Ibu Puji Utami sebagai Juru Taksir Gadai pada 13 Februari 2018.

tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh lembaga.

4. Selanjutnya petugas melakukan komite untuk menentukan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak. Lalu petugas memberikan konfirmasi hasil komite tersebut kepada nasabah.
5. Jika pembiayaan diterima, maka petugas akan menghitung besarnya pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah serta menghitung biaya administrasinya.
6. Nasabah memperoleh SBG asli sebagai tanda bukti gadai, dan surat ini harus di bawa pada saat nasabah akan melakukan pelunasan kewajibannya.
7. Kemudian dilakukan pencairan oleh nasabah disertai dengan biaya administrasi dan nasabah juga mendapatkan uangnya secara tunai sesuai yang telah ditentukan.
8. Setelah pencairan, petugas melakukan BI Checking nasabah tersebut dengan kondisi: apabila kolektibiitas ternyata *non lancar* setelah dicairkan, maka diinformasikan kepada nasabah tersebut bahwa pembiayaan nasabah tersebut tidak dapat diperpanjang.



Gambar 4.2

Skema tata cara meperoleh pinjaman

Sumber: Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, 2008 : 75

#### D. Prosedur Penaksiran Barang Gadai Emas

Barang jaminan dari calon nasabah yang telah diserahkan oleh petugas akan di taksir terlebih dahulu oleh petugas. Berdasarkan wawancara dengan ibu Puji pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 10.00 yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Petugas gadai melihat Haga Dasar Emas Antam dan Harga Buy Back Antam yang diupdate setiap hari paada pulul 09.00 WIB.

---

<sup>4</sup>Wawancara penulis dengan ibu Puji Utami sebagai Juru Taksir Gadai pada 14 Februari 2018.

2. Petugas melakukan penentuan berat dengan menggunakan metode uji kimia yang digunakan yaitu sebagai berikut:
  - a. Air larutan Asam Nitrat dan Asam Klorida
  - b. Timbangan Emas
  - c. Batu Gesek
3. Petugas menentukan nilai taksiran dan ketentuan pembiayaan yang telah ditetapkan oleh BPRS Gala Mitra Abadi.

Dengan Rumus

Nilai Taksiran = Harga Dasar Emas (Antam) x kadar emas x berat

Maksimal Pembiayaan yang diberikan

- Emas Perhiasan = 80%
- Emas Batangan = 90%

Pembiayaan tergantung oleh nasabah

Biaya pemeliharaan

- Emas Murni = (90% HDE) X 2,5% pergram, perbulan, per 24 karat
- Emas Perhiasan = (80% HDE) X 2,5% pergram, perbulan, per 24 karat
- Ketentuan tarif dapat berubah-ubah sesuai dengan ketentuan

Biaya Administrasi

Jangka waktu 3 bulan = 8.000

Keterangan:

biaya administrasi ini berlaku untuk seluruh jumlah pembiayaan gadai emas pada BPRS Gala Mitra Abadi

pada BPRS Gala Mitra Abadi biaya materai dihapuskan, dan biaya Asuransi ditanggung oleh pihak Bank

pada saat pencairan nasabah harus membayar biaya administrasi secara lunas.

Contoh perhitungan:

Pak Ahmad datang ke BPRS Gala Mitra Abadi dengan membawa emas seberat 10gram logam mulia/emas perhiasan untuk keperluan pendidikan anaknya. BPRS Gala Mitra Abadi dapat memberikan fasilitas pembiayaan sebagai berikut:

Spesifikasi : emas perhiasan berat 10 gram kadar 24 karat  
 Nilai emas saat ini tanggal 24 Mei 2018 diupdate oleh antam

Nilai pasar emas 24 Mei 2018 = Rp.603.500

1. Nilai taksiran

Berat emas x harga dasar emas (HDE)

10 gram x Rp.603.500 = Rp.6.035.000

2. Pembiayaan yang dapat di berikan

$$80\% \times \text{Rp.}603.500 = \text{Rp.}4.828.000$$

3. Biaya Pemeliharaan per hari

$$(80\% \text{ HDE}) \times 2,5\% \text{ pergram, perbulan, per 24 karat}$$

$$= 482.800 \times 2.5\% \times 10 : 30$$

$$= 4.023/\text{hari}$$

4. Biaya administrasi yang dibebankan pada saat pencairan sebesar

$$= \text{Rp.}8.000,00$$

Biaya administrasi untu pak Ahmad sebesar Rp.8.000 jadi pembiayaan yang diterima sebesar Rp.4.828.000 dengan jangka waktu 3 bulan dan pinjaman dapat dilunasi pada saat pelunasan ataupun dapat dilakukan dengan cara angsuran.


## **E. Prosedur Pelunasan Gadai Emas**

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi utangnya tersebut adalah kapan saja tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lisa Yosi adalah sebagai berikut pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 15.30 WIB, Prosedur pelunasan gadai emas pada BPRS Gala Mitra Abadi yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Wawancara Penulis dengan Ibu Lisa Yosi Aditya sebagai Customer Service (CS) 14 Februari 2018.

1. Nasabah dapat datang langsung ke Kantor BPRS Gala Mitra Abadi dan mengonfirmasikan kepada petugas bahwa nasabah ingin melakukan pelunasan pembiayaan gadai.
2. Nasabah memperlihatkan kartu identitas diri dan SBG asli kepada petugas gadai.
3. Pada saat pelunasan, nasabah juga harus membayar biaya pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Barang jaminan dikeluarkan oleh pegawai BPRS Gala Mitra Abadi.
5. Apabila nasabah tersebut dapat melunasi seluruh utang pada BPRS Gala Mitra Abadi, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut akan dikembalikan kembali kepada nasabah
6. Apabila nasabah tidak dapat melunasi seluruh utangnya, maka barang yang dijadikan jaminan utang tersebut akan di jual oleh pegawai BPRS Gala Mitra Abadi setelah mendapat persetujuan dari nasabah gadai



Gambar 4.2

Skema tata cara pelunasan pinjaman

Sumber: Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, 2008 : 76

## F. Proses Pelelangan Barang Gadai Emas di BPRS Gla Mitra Abadi Purwodadi

Sampai saat ini BPRS Gala Mitra Abadi tidak pernah melakukan pelelangan barang jaminan dari nasabah, yang artinya seluruh pembiayaan yang dilakukan nasabah telah dilakukan pelunasan oleh nasabah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ana pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 11.00 WIB, apabila seandainya BPRS Gala Mitra Abadi melakukan pelelangan memiliki prosedur sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Wawancara Penulis dengan Ibu Ana Chuzaimatul sebagai SPI pada 16 Mei 2018.



1. Pelelangan dilakukan setelah 10 hari waktu jatuh tempo dari pembiayaan nasabah tersebut.
2. Pihak bank mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pelelangan barang berupa emas.
3. Pihak yang menjual barang jaminan tersebut yaitu BPRS Gala Mitra Abadi
4. Pihak bank memilih calon pembeli barang lelangan tersebut dengan ketentuan nasabah mau dan mampu melunasi utang dari pihak penggadai barang tersebut.
5. Hasil penjualan barang lelang akan di gunakan untuk melunasi hutang nasabah serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank.
6. Apabila terdapat kelebihan dana dari hasil penjualan barang jaminan tersebut maka bank akan mengembalikan uang tersebut kepada nasabah, sedangkan apabila kurang maka bank akan mengkonfirmasi kepada nasabah gadai tersebut.

#### **G. Perawatan Barang Jaminan di BPRS Gala Mitra Abadi**

Dari hasil wawancara dengan ibu Puji pada 13 Februari 2018 pukul 15.30WIB dalam merawat barang jaminan nasabah baik berupa emas perhiasan maupun emas batangan BPRS Gala Mitra Abadi sebagai berikut:

1. Pertama kali emas datang di BPRS Gala Mitra Abadi yaitu emas di cuci dengan cairan kimia untuk mengetahui apakah emas itu asli atau tidak dan berapa karat emas tersebut.
2. Petugas menimbang berapakah berat emas tersebut.
3. Setelah dicuci dan di timbang emas tersebut dimasukkan ke dalam ruang Khasanah dimana barang jaminan itu disimpan dan jaminan tersebut akan dikeluarkan apabila nasabah akan melakukan pelunasan kewajibannya.

#### **H. Perpanjangan Gadai Emas pada BPRS Gala Mitra Abadi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Puji pada 13 Februari 2018 pukul 15.00WIB, jika nasabah belum dapat melunasi utangnya pada jangka waktu yang telah ditentukan pada awal akad, maka nasabah dapat melakukan pengajuan perpanjangan gadai emas syariah dengan cara nasabah membayar biaya pemeliharaan dan biaya angsuran serta nasabah juga harus melakukan penandatanganan akad baru. Pada BPRS Gala Mitra Abadi memberi kebijakan perpanjangan dapat dilakukan sebanyak 3 kali gadai emas syariah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Wawancara Penulis dengan Ibu Puji Utami pada sebagai Juru Taksir Gadai 13 Februari 2018.

## **I. Kendala-Kendala yang Terdapat pada BPRS Gala Mitra Abadi pada BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi**

Dalam produk gadai emas pada BPRS Gala Mitra Abadi di Purwodadi ternyata mengalami kendala-kendala sebagai berikut:

### **1. Persaingan dengan Lembaga Pegadaian**

Pada daerah Grobogan dan Purwodadi sudah cukup banyak lembaga keuangan syariah yang berkembang seperti BPRS maupun Pegadaian, dan masyarakat berpendapat bahwa apabila menggadaikan barang maka di pegadaian bukan di Bank. Alasan tersebutlah yang menyebabkan masyarakat lebih memilih pegadaian dari pada Bank Syariah.

### **2. Kurangnya Promosi<sup>8</sup>**

Produk Gadai Emas pada BPRS Gala Mitra Abadi kurang dikenal oleh masyarakat sekitar baik masyarakat kecil maupun masyarakat menengah kebawah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan promosi-promosi baik masyarakat menengah maupun masyarakat menengah kebawah di daerah sekitar.

---

<sup>8</sup>Wawancara Penulis dengan Bapak Iqbal Faza sebagai Direktur Utama pada 16 Mei 2018.

### 3. Lokasi Bank

Lokasi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi baru saja pindah lokasi, dan tepat disamping BPRS terdapat Bank Syariah dan Koperasi sehingga menyebabkan persaingan yang lebih ketat dalam melakukan promosi tentang BPRS Gala Mitra Abadi itu sendiri maupun produk-produk yang terdapat pada BPRS Gala Mitra Abadi.

### 4. Sumber Daya Manusia

Di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi hanya memiliki satu orang pegawai yang mengurus semua pembiayaan gadai emas. Hal ini menyebabkan kurang ideal karena hanya satu orang yang menyiapkan segala fasilitas gadai emas itu sendiri yaitu dari mulai pembuatan akad, pemeliharaan barang gadai, pengelolaan data nasabah gadai, serta dan promosi dan sebagainya. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya produk gadai emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan tentang pembahasan prosedur pengelolaan gadai emas syariah pada PT.BPRS Gala Mitra Abadi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berbagai macam pengelolaan atau proses-proses yang terdapat pada BPRS Gala Mitra Abadi yaitu:
  - a) Prosedur Pemberian Pembiayaan Gadai Syariah pada BPRS Gala Mitra Abadi
  - b) Prosedur Penaksiran Barang Gadai Emas Syariah pada BPRS Gala Mitra Abadi
  - c) Prosedur Pelunasan Pembiayaan Emas Syariah pada BPRS Gala Mitra Abadi
  - d) Prosedur Pelelangan Barang Gadai pada BPRS Gala Mitra Abadi
  - e) Perawatan Barang Gadai Emas Syariah pada BPRS Gala Mitra Abadi
  - f) Perpanjangan Barang Gadai Emas Syariah pada BPRS Gala Mitra Abadi
2. Kendala-kendala yang terdapat pada BPRS Gala Mitra Abadi
  - a) Persaingan dengan Lembaga Pegadaian

- b) Kurangnya Promosi
- c) Lokasi Bank
- d) Sumber Daya Manusia

## **B. Saran**

Dari pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya BPRS Gala Mitra Abadi lebih memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk yang terdapat pada BPRS dan terutama untuk produk gadai emas syariah, misalnya dengan cara mendatangi tempat-tempat pengajian dan perkumpulan ibu-ibu serta dapat juga dengan melakukan penyebaran brosur secara akbar, dll. Agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan tertarik dengan produk gadai emas syariah.
2. Lebih menambah sumber daya manusia yang menangani produk gadai.
3. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi sebaiknya tetap mempertahankan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar dapat menjadi bank syariah terbaik.

### **C. Penutup**

Alhadulillah atas bimbingan dan petunjuk Allah SWT penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, sebagai pelengkap untuk menyelesaikan program studi Diploma III Perbakan Syariah. penulis sadar bahwa yang telah dipaparkan dalam Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dari segi penulisan maupun isinya, maka dengan itu penulis sebagai manusia biasa tidak lepas dari kekurang sempurnaan. Saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca dapat mengambil hikmahnya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf *Hukum Keuanga Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Agustin, Puput Anik. "*prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada PT BPRS Saka Dana Mulia Kudus*", 2017. Tugas Akhir, semarang: UIN Walisongo.t.d.
- Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Nawawi, Ismail. *fikh muamalah klasik dan kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Mulazid, Ade Sofiyon. *kedudukan sistem Pegadaia Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia implementasi dan aspek hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 2009.

S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Sutedi, Adrian. *hukum gadai syariah*, Bandung: Affabeta, 2011.

Wawancara penulis dengan Bapak Iqbal Faza selaku Direktur Utama BPRS Gala Mitra Abadi.

Wawancara penulis dengan Ibu Puji Utami selaku Juru Taksir Gadai Syariah BPRS Gala Mitra Abasi Purwodadi.

Wawancara penulis dengan Ibu Lisa Yodi Aditya selaku Customer Servise BPRS Gala Mitra Abadi.

Wawancara penulis dengan Ibu Ana selaku SPI BPRS Gala Mitra Abadi.

Brosur BPRS Gama Mitra Abadi.

[www.girimuriagroup.com/bprs-gala-mitra-abadi](http://www.girimuriagroup.com/bprs-gala-mitra-abadi)

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

# LAMPIRAN

## WARKAT GADAI BPRS GADAI BPRS GALA MITRA ABADI

 <b>SURAT BUKTI GADAI EMAS</b> 																			
Nomer : <input type="text"/> Bismillahirrahmanirrahim																			
Nama Lengkap: No KTP/ Paspor: Alamat: No.HP :  Rincian Barang Jaminan:   Terbilang:	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #008000; color: white;">SURAT BUKTI MITRA GEMAS IB</th> <th style="background-color: #FF8C00;">SLIP PENGAMBILAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nomor :</td> <td>Barang Jaminan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal :</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Jatuh Tempo :</td> <td>Yang menyerahkan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Jual Jaminan :</td> <td>..... Petugas</td> </tr> <tr> <td>Nilai Taksiran</td> <td>Yang menerima</td> </tr> <tr> <td>Biaya Administrasi</td> <td>..... Nasabah</td> </tr> <tr> <td>Biaya Sewa Penyimpanan (Rp)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pembiayaan (Rp) :</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SURAT BUKTI MITRA GEMAS IB	SLIP PENGAMBILAN	Nomor :	Barang Jaminan	Tanggal :	No.	Tanggal Jatuh Tempo :	Yang menyerahkan	Tanggal Jual Jaminan :	..... Petugas	Nilai Taksiran	Yang menerima	Biaya Administrasi	..... Nasabah	Biaya Sewa Penyimpanan (Rp)		Pembiayaan (Rp) :	
SURAT BUKTI MITRA GEMAS IB	SLIP PENGAMBILAN																		
Nomor :	Barang Jaminan																		
Tanggal :	No.																		
Tanggal Jatuh Tempo :	Yang menyerahkan																		
Tanggal Jual Jaminan :	..... Petugas																		
Nilai Taksiran	Yang menerima																		
Biaya Administrasi	..... Nasabah																		
Biaya Sewa Penyimpanan (Rp)																			
Pembiayaan (Rp) :																			
COPY SESUAI ASLI																			
<b>Ketentuan Pembiayaan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SBGE tidak berlaku apabila pembiayaan sudah lunas</li> <li>2. SBGE harap disimpan baik oleh Nasabah sehingga apabila terjadi penyalahgunaan terhadap SBGE ini merupakan tanggungjawab Nasabah.</li> <li>3. SBGE rusak/hilang maka BANK tidak akan memberikan bukti SBGE baru.</li> <li>4. Apabila SBGE hilang maka harus ada surat keterangan dari Kepolisian, dan BANK tidak akan memberikan SBGE yang bau.</li> <li>5. SBGE merupakan milik BANK sehingga harus dikembalikan kepada BANK</li> </ol>																			
Persetujuan BANK:																			
Penaksir .....	Administrasi .....																		
Otorisator .....	Nasabah .....																		

#### AKAD QARDH

Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

1. PT. Bank Penerimaan Syariah Gala Mitra Abadi, berkedudukan di Jl. A. Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi Grobogan. Dalam hal ini diwakili oleh pejabat Bank yang memberikan persetujuan sebagaimana tersebut di bagian akhir akad ini, Untuk selanjutnya disebut sebagai BANK.
2. NASABAH yang identitas lengkapnya disebutkan dalam Lembar Form Permohonan gadai emas, selaku penerima Pembiayaan, untuk selanjutnya disebut sebagai NASABAH.
3. BANK berdasarkan permohonan nasabah dengan ini setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad qordh kepada NASABAH dan NASABAH menerima pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan akad qordh tersebut dengan jaminan berupa gadai (Rahn) emas. Pemberian pembiayaan tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut :
  1. Guna menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan BANK, maka NASABAH dengan ini menyerahkan barang jaminan berupa emas dengan prinsip Rahn (Gadai) kepada BANK sebagaimana dirinci pada lembar Surat Bukti Gadai Emas ini.
  2. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada BANK adalah benar hak milik pribadi nasabah, belum dijual/dilainkan kepemilikannya dan atau memiliki kuasa pada pihak lain dalam bentuk apapun yang menjual atau mengalihkan kepemilikannya, tidak dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak sedang digadai/dibebani/dijamini atau digunakan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun dan diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum.
  3. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada BANK adalah benar emas asli. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang dijaminkan kepada BANK tidak asli/palsu/bukan milik pribadi nasabah maka nasabah wajib menanggung segala resiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya.
  4. NASABAH wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada BANK dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal Surat Bukti Gadai Emas ini ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ini dengan cara membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo.
  5. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan beresapang dengan bukan hari kerja BANK maka NASABAH melakukan pembayaran pada satu hari kerja sebelum BANK tidak beroperasi.
  6. Dalam hal NASABAH belum membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo maka NASABAH dapat melakukan maksimal dua kali perpanjangan dengan cara :
    - a. NASABAH dapat mengajukan permohonan perpanjangan pada BANK.
    - b. BANK akan melakukan perpanjangan secara otomatis mengikuti ketentuan yang berlaku pada BANK.
  7. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH pada BANK maka dengan ini NASABAH memberi kuasa pada BANK untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhitung oleh NASABAH pada Bank dari rekening NASABAH baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan atau berakhir karena sebab-sebab apapun yang ditentukan dalam Undang-Undang.
  8. Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh NASABAH atau kuasa NASABAH bersamaan dengan pelunasan hutangnya. Apabila NASABAH tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pembiayaan maka NASABAH dikenakan biaya penjemputan sesuai tarif pro rata harian save deposit box.
  9. Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo, maka NASABAH dengan ini memberi kuasa pada BANK, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang teruang dalam pasal 1813 titik Undang-undang Hukum Perdata sehingga :
    - a. BANK berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menerahkan barang jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera pada Surat Bukti Gadai Emas ini baik di hadapan umum maupun di bawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut pro rata harian save deposit box.
    - b. Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar/melunasi hutang NASABAH kepada BANK setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan.
    - c. Dalam hal nasabah tidak melunasi hutang NASABAH kepada BANK, maka BANK berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menerahkan barang jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera pada Surat Bukti Gadai Emas ini baik di hadapan umum maupun di bawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut pro rata harian save deposit box.
  10. NASABAH mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang-piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana yang tertera dalam akad ini, kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain.
  11. Dengan ini nasabah membebasikan dan melindungi BANK dan pegawainya dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak ke-3 dan atau ahli waris sehubungan dengan jaminan yang tersebut pada surat bukti gadai emas ini.
  12. Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi nilai pembiayaan pada saat perpanjangan maka NASABAH wajib dengan membayar selisih nilai tersebut atau menambak barang jaminan sehingga nilai barang jaminan dapat menutupi nilai pembiayaan yang diberikan oleh BANK.
    - a. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
    - b. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisium hukum tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana kantor cabang BANK bertempat.

#### AKAD IJARAH

1. Bahwa BANK dan NASABAH telah mengadakan perjanjian pembiayaan akad Qordh dengan jaminan berupa emas (Rahn) sebagaimana tersebut di atas.
2. Bahwa atas penyimpanan barang jaminan tersebut pada BANK, NASABAH setuju dengan membayar biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan sesuai dengan ketentuan BANK.
3. Untuk maksud tersebut, para pihak setuju membuat dan menandatangani akad Ijarah ini dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. NASABAH berkewajiban membayar biaya sewa penyimpanan sebagaimana disebutkan pada lembar surat bukti gadai emas, dihitung secara harian terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam surat bukti gadai emas.
  - b. NASABAH berkewajiban membayar biaya administrasi yang jumlahnya dan tanggal pelunasannya sebagaimana disebutkan pada lembar surat bukti gadai emas.
  - c. BANK bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut karena tidak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan hutang nasabah sebagaimana tersebut dalam surat bukti gadai emas.

#### AKAD GADAI

- Bank dan Nasabah secara bersama-sama disebut para pihak.
- Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa oleh dan antara BANK dan NASABAH telah dibuat dan ditandatangani akad Qordh dan Akad Ijarah sebagaimana disebutkan di atas (selanjutnya disebut "Akad Induk"), serta berlaku permohonan gadai emas.
  2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali dengan terbeli sebagaimana mestinya seluruh hutang nasabah kepada BANK berikut denda serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena fasilitas pembiayaan dengan jaminan gadai emas berdasarkan akad induk, nasabah menjaminkan kepada BANK barang jaminan berupa emas sebagaimana akan disebut dalam surat bukti gadai emas.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak telah saling setuju dan sepakat untuk membuat serta mengikatkan diri atas akad gadai ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Guna menjamin setiap dan seluruh jumlah nasabah kepada BANK berdasarkan akad induk, NASABAH dengan ini mengikatkan diri dan menyatakan menyerahkan barang emas sebagaimana dirinci dalam surat bukti gadai emas (selanjutnya disebut "Barang Gadai") secara suka rela berikut segala sesuatu yang merupakan satu kesatuan dengan barang gadai.
  2. BANK berkewajiban mengasuransikan barang gadai yang dimuali sejak NASABAH menandatangani surat bukti gadai emas sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyimpanan barang gadai. Bila sejak nasabah menandatangani surat bukti gadai emas selama jangka waktu penyimpanan barang gadai terjadi hal-hal yang mengakibatkan barang gadai menjadi rusak atau hilang, maka BANK akan memberikan ganti rugi dengan taksiran maksimum 100 % dari nilai barang gadai), sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku").
  3. Jika NASABAH lalai dalam melakukan pembayaran kewajibannya berdasarkan akad induk dan atau NASABAH lalai menambak agunan apabila nilai barang gadai dinilai sudah tidak mencukupi oleh BANK, maka para pihak harus mendapatkan suatu keputusan, perintah atau wewenang dari pengadilan terlebih dahulu, NASABAH dengan ini secara tegas mengesampingkan keputusan, perintah atau wewenang dari pengadilan dan NASABAH setuju memberikan kuasa kepada BANK untuk menjual barang gadai dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK. NASABAH menyetujui BANK dapat mempergunakan hasil penjualan barang gadai serta mengambil pelunasan atas hutang, denda, dan atau biaya lain yang timbul berdasarkan akad induk tersebut tetapi tidak terbatas pada biaya perkara, honor advokat untuk menyelesaikan kewajiban NASABAH berdasarkan akad induk.
  4. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 3 akid ini dan kuasa lain yang diberikan sehubungan dengan akad ini bersifat tidak dapat ditarik kembali dan merupakan satu-kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari akad induk tanpa kuasa nama akad induk tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termasuk dalam pasal 1812, pasal 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau sebab-sebab apapun.
  5. Dalam melaksanakan setiap hak untuk melakukan penjualan barang gadai berdasarkan akad ini, BANK berhak menentukan jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh NASABAH berdasarkan pembukuan dan catatan BANK yang merupakan bukti tertulis yang sah dan mengikat. NASABAH demikian dengan tidak mengesampingkan hak NASABAH untuk kemudian membuktikan jumlah yang terutang.
  6. Setiap jumlah yang diperoleh BANK dari hasil eksekusi berdasarkan akad ini akan dipergunakan untuk membayar :
    - a. Seluruh ongkos, biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan akad ini; dan
    - b. Seluruh jumlah yang jatuh tempo dan atau dibayar berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam akad induk.
  7. Apabila hasil penjualan barang gadai tidak mencukupi untuk melunasi hutang NASABAH berdasarkan akad induk maka NASABAH tetap berkewajiban membayar seluruh kekurangannya kepada BANK dengan seketika dan sekaligus. Demikian sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil penjualan barang gadai maka NASABAH berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban.
  8. Akad ini merupakan satu kesatuan dengan akad induk, surat bukti gadai emas dan berlaku permohonan gadai emas.
  9. NASABAH memberi hak kepada BANK untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang gadai dan melakukan penilaian ulang kadar emas barang gadai jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  10. Segala sengketa yang timbul dari dan atau terkait dengan akad ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalm hal tidak tercapai kata mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri dimana cabang BANK bertempat.
  11. Bahwa seluruh data, keterangan dan pernyataan yang diberikan oleh NASABAH dalam akad ini dan lampiran-lampiran akad ini yang berkaitan adalah benar dan sah dan oleh karenanya NASABAH bertanggungjawab atas segala resiko yang timbul.

Demikian akad ini dibuat dan ditandatangani dan mengikat para pihak.

PT. BPRS GALA MITRA ABADI

NASABAH



# BROSUR GADAI EMAS SYARIAH BPRS GALA MITRA ABADI



**PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**  
**BPRS GALA MITRA**  
PERS ABADI

**Mitra Gadai EMAS IB**  
(MITRA GEMAS IB)  
*Cepat, Murah, Berkah*

Manfaatkan emas anda untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya.

**BPRS Gala Mitra Abadi**  
Jl. Ahmad Yani Ruko Grand Mutira No. 1-3  
Purwodadi Grobogan, Telp.(0292) 4270111, 4270011.  
Fax .(0292). 4270011

Info Lebih Lanjut Hubungi :

Semua Umat  
kita Bermitra

**OK** **AYO** **IB**



PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
**BPRS GALA MITRA**  
ABADI

### SYARAT DAN KETENTUAN :

- Pembiayaan mulai dari Rp. 500 ribu
- Jaminan berupa emas kuning (perhiasan atau lantakan)
- Jangka waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2x
- Persyaratan berupa KTP \ Paspor dan NPWP (>Rp. 50 juta)
- Biaya pemeliharaan dihitung secara HARIAN

### CONTOH PERHITUNGAN:

Simulasi Januari 2017

Pak Fulan datang ke Gala Mitra dengan membawa 10 gram logam mulia untuk keperluan biaya pendidikan anaknya. BPRS Gala Mitra dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut :

1. Nilai Taksiran :  
Berat emas x harga dasar emas  
10 gram x Rp. 500.000,- = Rp. 5.000.000,-
2. Pembiayaan yang dapat diberikan :  
80% X Rp. 500.000,- = Rp. 400.000,-
3. Biaya administrasi yang dibebankan pada saat pencairan : sebesar Rp. 8000,-
4. Biaya pemeliharaan per hari Rp 3.750,-

### KETERANGAN

- Harga dasar emas, nilai taksiran, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan mengikuti ketentuan bank yang berlaku pada saat transaksi
- Gadai emas BPRS Gala Mitra menawarkan berbagai program promosi berupa :
  - \* Diskon atau bebas biaya administrasi
  - \* Diskon biaya pemeliharaan
  - \* Souvenir
  - \* Diskon Khusus untuk take over

# FORMULIR PEMBIAYAAN PADA BPRS GALA MITRA



## FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

### DATA SUAMI/ISTRI

Nama Lengkap :

Tempat Lahir :  Tanggal Lahir :

No. KTP/SIM/Paspor :

No. NPWP\*\* :

Pendidikan :  S2 / S3  S1  D3  SLTA  SLTP  SD

(Dibawah ini diisi jika joint income\*)

Pekerjaan :  Karyawan  Pegawai Negeri  Profesional  Wiraswasta  Petani  Lainnya

Status Kerja :  Pegawai Tetap  Kontrak  Lainnya

Lama Bekerja :  > 10 Tahun  5 - 10 Tahun  2 - 5 Tahun  < 2 Tahun

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

Telepon :

Jabatan/Pangkat : .....

Tempat Usaha :  Milik Sendiri  Sewa  Lainnya

### DATA PENGHASILAN & PENGELUARAN

Penghasilan : Rp. .... Pengeluaran : Rp. ....

Penghasilan/gaji bersih per bulan : Rp. .... Rumah Tangga : Rp. ....

Penghasilan istri/suami per bulan : Rp. .... Angsuran Pihak III : Rp. ....

Penghasilan rutin bulanan lainnya : Rp. .... Pengeluaran Bulanan Lainnya : Rp. ....

Total penghasilan : Rp. .... Total Pengeluaran : Rp. ....

SISA PENDAPATAN : Rp. ....

### DATA PEMBIAYAAN LAINNYA

#### Data Pembiayaan / Pinjaman

Pemberi Pby./Pinjaman	Jenis Pby / Pinjaman	Sisa Jangka Waktu	Saldo Pby / Pinjaman	Angsuran

#### Data Kartu Kredit

Nomor Kartu	Bank Penerbit	Lama Keanggotaan	Limit	Sisa Kewajiban

Semua data yang saya berikan sebagaimana tersebut diatas adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. selanjutnya Saya setuju dan mengijinkan PT. BPRS Gala Mitra Abadi untuk menggunakan data tersebut dan menyelidiki semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut diatas akan Saya sampaikan kepada PT. BPRS Gala Mitra Abadi.

Kudus, .....

Pemohon

Istri / Suami

Pejabat Bank

\* Coret yang tidak perlu

\*\* Pembiayaan diatas Rp. 50 juta atau jika diperlukan sesuai ketentuan Bank Indonesia

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

JENIS PEMBIAYAAN

Jenis Pembiayaan :  Murabahah  Mudbarabah  Musyarakah  Qardh  Lainnya .....  
Pengajuan :  Baru  Ulangan  Perubahan  Take Over  
Jumlah Pembiayaan : Rp. .... { ..... }  
Jangka Waktu : ..... bulan  
Tujuan Pembiayaan : .....

DATA AGUNAN

SERTIFIKAT

Sertifikat :  Tanah  Rumah  Lainnya.....  
Status Sertifikat :  SHM  HGB  Lainnya .....  
No. Sertifikat : .....  
Atas Nama Sertifikat : .....  
Luas Tanah : ..... M<sup>2</sup> Luas Bangunan ..... M<sup>2</sup>  
Letak Tanah : Desa .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....

BPKB KENDARAAN BERMOTOR

Jenis Kendaraan :  Roda 2  Roda 4  Lainnya.....  
No. BPKB : .....  
Merk/Type : .....  
Tahun : .....  
Warna : .....  
No. Polisi : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....

LAINNYA

Jenis Agunan : .....  
Keterangan : .....  
Pemilik Agunan : .....  
Alamat : .....

DATA PEMOHON

Nama Lengkap : .....  
Jenis Kelamin :  Laki - Laki  Perempuan  
Tempat Lahir : ..... Tanggal Lahir : .....  
No. KTP/SIM/Paspor : .....  
No. NPWP\*\* : .....  
Kewarganegaraan :  WNI  WNA  
Pendidikan :  S2 / S3  S1  D3  SLTA  SLTP  SD  
Agama :  Islam  Kristen  Katholik  Hindu  Budha  Lainnya  
Status Perkawinan :  Menikah  Belum Menikah  Duda  Janda  
Alamat Sesuai KTP : .....  
Alamat Tinggal Skrg. : ..... Kode Pos : .....  
*(diisi jika tidak sesuai identitas)*  
No. Telepon Rumah : ..... Handphone : .....  
Nama Ibu Kandung : .....  
Status Rumah :  Milik Pribadi  Milik Keluarga  Sewa / Kontrak  Dinas  Lainnya  
Jumlah Tanggungan :  Orang  
Pekerjaan :  Karyawan  Pegawai Negeri  Profesional  Wiraswasta  Petani  Lainnya  
Status Kerja :  Pegawai Tetap  Kontrak  Lainnya  
Lama Bekerja :  > 10 Tahun  5 - 10 Tahun  2 - 5 Tahun  < 2 Tahun  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Telepon : .....  
Jabatan/Pangkat : .....



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Dwi Murtini

Tempat Tanggal Lahir : Merbau, 18 Juni 1997

Alamat Asli : Dusun IV RT. 014/004 Merbau,  
Lubuk Batang, Kabupaten Ogan  
Komerling Ulu Sumatera Selatan

Alamat Kos : Perumahan Bank Niaga, Blok C No  
1 Ngaliyan Semarang

No Hp : 082282921140

Email : dwimurtini187@gmail.com

### **PENDIDIKAN FORMAL**

1. SDN 130 OKU lulus tahun 2009
2. SMP N 127 OKU lulus tahun 2012
3. SMA N 11 OKU lulus tahun 2015
4. Jurusan D3 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

### **PENGALAMAN KERJA**

1. Praktek Kerja Lapangan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi Tahun 2018
2. Praktek Kerja Lapangan di KSPPS Binama Tlogosari Semarang Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.  
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Semarang, 2 Juli 2018

Yang Bersangkutan

**Dwi Murtini**

**1505015119**